



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 20 /HK.03.1 -Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan wna integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3.Peraturan...

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 11 /HK.03.1 -Kpt/3509/KPU-Kab/VI/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupate Jember Tahun 2021;

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN JEMBER TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER;
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kerja;
 - e) Tim Pengawasan;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
 3. Tim Agen Perubahan
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 21 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER
Kasubbag Hukum

ttd



SITI NUR INDAH

MUHAMMAD SYAI'IN

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Jember
 Nomor : 27 /HK.03.1 -Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2021
 Tentang : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

No	Nama	Jabatan	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	MUHAMMAD SYA'TIN, SH., M.H.	Ketua KPU Kabupaten Jember	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	AHMAD HANAFI, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Jember	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	ACHMAD SUSANTO, S.T.	Anggota KPU Kabupaten Jember	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	ANDI WASIS, A.Md.	Anggota KPU Kabupaten Jember	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	DESSI ANGGRAENI, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Jember	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Drs. HADI SUSILO M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Jember	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	AGUS ZAINUR RAHMAT, SE	Kepala Subagian Tehnis dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
2	AMINODIN, S.Pd	Sub koordinator Program dan Data	Anggota	
3	SITI NUR INDAH, SH	Kepala Subagian Hukum	Anggota	
4	YOSI ALAMSJAH, SE	Staf Subagian Tehnis dan Hupmas	Anggota	

				c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
II.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	SITI NUR INDAH, SH	Kepala Subagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBMM - Target yang ingin dicapai pada masing – masing program ini adalah: a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBMM; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBMM; dan c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBMM;
2	AGUS ZAINUR RAHMAT, SE	Kepala Subagian Tehnis dan Hupmas	Anggota	
3	YOSI ALAMSJAH, SE	Staf Subagian Tehnis dan Hupmas	Anggota	
4	AMAM FATHONI	Staf Subagian Hukum	Anggota	
III	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1	AMINODIN, S.Pd	Sub koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	- Menignkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBMM. - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing – masing Zona Integritas menuju WBK/WBMM; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing – masing Zona Integritas menuju WBK/WBMM;
2	SITI NUR INDAH, SH	Kepala Subagian Hukum	Anggota	
3	YOSI ALAMSJAH, SE	Staf Subagian Tehnis dan Hupmas	Anggota	
4	ANISA PANDU K, A.Md	Staf Subagian Tehnis dan Hupmas	Anggota	

				c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing – masing Zona Integritas menuju WBK/WBMM; d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBMM; dan e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBMM;
IV	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	AMINODIN, S.Pd	Sub koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Jember. - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
2	AGUS ZAINUR RAHMAT, SE	Kepala Subagian Tehnis dan Hupmas	Anggota	
3	SITI NUR INDAH, SH	Kepala Subagian Hukum	Anggota	
4	TAMIN HARIYANTO, S.Sos	Staf Subagian Program dan Data	Anggota	
V	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	SITI NUR INDAH, SH	Kepala Subagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Jember - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan oleh masing – masing isntansi pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada masing – masing instansi pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing – masing instansi pemerintah; dan
2	AMINODIN, S.Pd	Sub koordinator Program dan Data	Anggota	
3	AGUS ZAINUR RAHMAT, SE	Kepala Subagian Tehnis dan Hupmas	Anggota	
4	YOSI ALAMSJAH, SE	Staf Subagian Tehnis dan Hupmas	Anggota	
5	ANDIK KURNIAWAN, S.IP	Staf Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

				d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing – masing instansi pemerintah.
VI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	AGUS ZAINUR RAHMAT, SE	Kepala Subagian Tehnis dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Jember secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. - Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah : a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public oleh masing – masing instansi pemerintah.
2	SITI NUR INDAH, SH	Kepala Subagian Hukum	Anggota	
3	AMINODIN, S.Pd	Sub koordinator Program dan Data	Anggota	
4	AMAM FATHONI	Staf Subagian Hukum	Anggota	

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 21 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

ttd

MUHAMMAD SYAI'IN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER



SITI NUR INDAH